

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM
DALAM MENENTUKAN
HARGA KOMODITI
PERTANIAN**

Penulis :

Tari Diana Putri

Romi Adetio Setiawan

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa Izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).

PANDANGAN EKONOMI ISLAM DALAM MENENTUKAN HARGA KOMODITI PERTANIAN



TARI DIANA PUTRI
ROMI ADETIO SETIAWAN

PANDANGAN EKONOMI ISLAM DALAM MENENTUKAN HARGA KOMODITI PERTANIAN

Penulis :

Tari Diana Putri

Romi Adetio Setiawan

Penata Letak :

M. Ulum

Desain Sampul :

Ahmad Azka Alfarizi

Diterbitkan oleh :

Penerbit

CV. MAHARANI BUANA PUSTAKA

Sidowaras RT/RW 03/09, Sumbermulyo,

Jogoroto, Jombang, Jawa Timur-61485

Email : penerbitmaharani@gmail.com

WhatsApp : 0813-3575-4241



Katalog Dalam Terbitan (KDT)

@ Tari Diana Putri, H. Romi Adetio Setiawan., MA., Phd

Pandangan Ekonomi Islam dalam Menentukan Harga Komoditi Pertanian

Viii+58 hlm; 14x20 cm

ISBN : 978-623-5363-80-6

Cetakan pertama : Juli 2023

Jika menemukan kesalahan cetak atau cacat pada buku ini, mohon menghubungi Penerbit Maharani Buana Pustaka. Terima Kasih.

Ucapan Terima Kasih Penulis

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillahirabbil'alamin. Penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah atas pemberian kesempatan dan kenikmatan yang tiada tara sehingga penulis dapat menyelesaikan buku serta bisa terbit kemudian sampai ke tangan para pembaca.

Penulis mempersembahkan buku ini kepada kedua orangtua dan keluarga serta para sahabat yang telah banyak memberikan kontribusi kepada penulis baik dalam bentuk materi ataupun spiritual sehingga dapat memberikan dukungan dan motivasi hingga menyelesaikan buku ini.

Tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing dan kepada para dosen khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu untuk mengajar dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi penulis.

Terakhir, penulis ucapkan pula terima kasih kepada masyarakat Desa Gajah Mati Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah berbaik hati menerima dan mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian hingga selesai.

Bengkulu, Mei 2023

Penulis

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam Dalam Menentukan Harga Komoditi Pertanian”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat manusia mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Buku ini bertujuan untuk mengungkap masalah bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam menentukan harga komoditi pertanian. Dimana tujuan utama dalam menetapkan harga ialah menimbulkan keadilan dan akan menghasilkan laba yang adil dan menjadi keberkahan bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut.

Dalam penyelesaian buku ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, Mei 2023

Penulis

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Ucapan Terima Kasih Penulis | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi..... | vii |
| Pandangan Ekonomi Islam Dalam Menentukan Harga Komoditi Pertanian | 1 |
| BAB I HARGA KOMODITI DALAM ISLAM..... | 3 |
| Prinsip Dasar Ekonomi Islam..... | 10 |
| BAB II KONSEP HARGA | 13 |
| A. Pengertian Harga | 13 |
| B. Harga Dalam Pandangan Islam | 14 |
| C. Pengertian Fluktuasi Harga | 20 |
| BAB III KONSEP PENDAPATAN | 22 |
| A. Pengertian Pendapatan..... | 22 |
| B. Pendapatan Dalam Ekonomi Islam..... | 24 |
| BAB IV PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA | 29 |
| A. Intervensi Pemerintah Dalam Regulasi Harga..... | 32 |
| B. Solusi Islam Terhadap Ketidaksempurnaan Pasar | 33 |
| BAB V PROFIL PERTANIAN KARET DI DESA GAJAH MATI..... | 37 |

| | |
|--|-----------|
| A. Profil Desa Gajah Mati | 37 |
| B. Letak Geografis | 37 |
| C. Keadaan Penduduk Desa Gajah Mati | 39 |
| D. Ekonomi Masyarakat Desa Gajah Mati..... | 40 |
| E. Struktur Organisasi Desa Gajah Mati | 41 |
| BAB VI IMPLEMENTASI PENETAPAN HARGA KOMODITI PERTANIAN DALAM PANDANGAN ISLAM | 42 |
| A. Penetapan Harga Karet | 43 |
| B. Pengaruh Penetapan Harga Terhadap Pendapatan Petani | 47 |
| BAB VII PENUTUP | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |
| BIODATA PENULIS | 59 |

Pandangan Ekonomi Islam Dalam Menentukan Harga Komoditi Pertanian

Buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang implementasi penetapan harga khususnya komoditi karet yang dilakukan oleh para pelaku pasar dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani, serta untuk mengetahui kesesuaian penetapan harga komoditi tersebut dalam pandangan Islam. Dalam ajaran Islam, intervensi harga tidak dibenarkan, namun pada kenyataan di lapangan sering terjadi distorsi terhadap harga yang dilakukan para pelaku pasar yang berkepentingan. Maka dalam buku ini akan dibahas secara menyeluruh mengenai mekanisme penetapan harga dalam pandangan Islam. Hal ini didasarkan oleh tindak kecurangan yang sering terjadi dalam aktivitas sehari-hari termasuk dalam menentukan harga komoditi pertanian. Sehingga akan menyebabkan adanya pihak yang merasa terzalimi yaitu para petani maupun tengkulak yang merasa dirugikan ketika prinsip keadilan tidak dipenuhi. Kerugian tersebut akhirnya berpengaruh juga terhadap pendapatan petani maupun tengkulak dimana pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang masih kurang memadai.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri.”

(QS Ar Rad : 11)

BAB I

HARGA KOMODITI DALAM ISLAM

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk mengupayakan agar meningkatnya pendapatan masyarakat yang diikuti pemerataan yang sebaik-baiknya sehingga masyarakat akan mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera.¹ Selain itu, struktur perekonomian juga memiliki peranan penting dari masing-masing sektor yang masuk dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral diantaranya sektor primer, sekunder, dan tersier.

Salah satu sektor yang mendukung perekonomian Indonesia adalah sektor pertanian. Dimana pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pentingnya peranan tersebut mengarahkan pertanian menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan kesempatan

¹ Kasman, "Pengembangan Perkebunan Karet Dalam Usaha Peningkatan Ekonomi Daerah Dan Pendapatan Petani Di Provinsi Aceh," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10, no. 2 (2009): 250–266.

berusaha.²

Berkenaan dengan usaha pertanian, Islam mengklasifikasikan usaha-usaha perekonomian menjadi empat bagian, diantaranya sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Namun dalam empat bagian tersebut, menurut Al-Syaibani dikutip oleh Adiwarmman A. Karim menyatakan bahwa usaha pertanian lebih diutamakan dari usaha yang lainnya. Hal ini dikarenakan pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.³


Dalam pencapaiannya, komoditi pertanian memberikan penghasilan yang cukup besar kepada negara melalui perannya sebagai komoditas ekspor. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya produksi karet di Indonesia yang signifikan setiap tahun. Dimana produksi karet ini sekitar 80% diekspor ke berbagai negara dan sisanya dikonsumsi dalam negeri. Hingga saat ini Indonesia merupakan penghasil karet kedua terbesar setelah Thailand.⁴

² Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016).

³ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Keempat. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

⁴ Resty Puspa Perdana, "Kinerja Ekonomi Karet Dan Strategi Pengembangan Hilirisasinya Di Indonesia," *Forum Penelitian Agro Ekonomis* 37, no.1 (2019): 25-39.

Gambar 1.1
Produksi Karet Alam Indonesia (2026-2021)



Sumber : Databoks

Dalam gambar diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 Indonesia memproduksi getah karet sebanyak 3,12 juta ton, dimana jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 8,2% jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya memproduksi sebanyak 2,88 juta ton.⁵

Dalam menetapkan harga komoditi, para petani maupun tengkulak selalu mengalami kesulitan karena harga mengalami perubahan yang berpengaruh pada tingkat

5 Monavia Ayu Rizaty, "Produksi Karet Alam Indonesia Naik 8,2% Pada 2021," Databoks, last modified 2022, accessed January 17, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/06/produksi-karet-alam-indonesia-naik-82-pada-2021>.

pendapatan petani. Pendapatan tersebut dipengaruhi oleh ketidakseimbangan permintaan dan penawaran. Hal ini dapat dilihat ketika banyaknya akan permintaan suatu barang maka harga yang ditawarkan akan rendah. begitu juga sebaliknya, jika barang yang diminta sedikit maka harga yang ditawarkan akan tinggi. Dengan adanya permasalahan perubahan harga ini, sangatlah mempengaruhi tingkat pendapatan para petani maupun tengkulak. Hal ini karena pendapatan merupakan salah satu tolak ukur yang dijadikan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. selain itu, ada hal lain yang mempengaruhi tingkat pendapatan yakni jumlah produksi yang dihasilkan oleh para petani.⁶

Pada tabel 1.1 dibawah ini dapat diketahui bahwa harga karet selalu mengalami fluktuasi yang tajam dan tidak stabil setiap tahun, tingkat harga karet menurun tajam di tahun 2020 dengan harga terendah pada Rp 3.500, adapun harga tertinggi pada tahun 2022 yaitu Rp 12.700. Adanya fluktuasi harga yang selalu berubah pertahun ditambah lagi dengan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku pasar, menyebabkan kerugian yang terjadi baik dari pihak tengkulak maupun para petani.

6 Ajeng Rahmatika Putri, Maryadi and Agustina Bidarti, " Dampak Fluktuasi Harga Karet Terhadap Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Petani Karet," *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi* 22, no.2 (2021): 164-178.

Tabel 1.1
Fluktuasi Harga Karet Periode 2018-2022

| Tahun | Harga Karet Rata-rata |
|--------------|------------------------------|
| 2018 | Rp 9.000 – Rp 6.900 |
| 2019 | Rp 8.000 - Rp 7.500 |
| 2020 | Rp 7.500 – Rp 3.500 |
| 2021 | Rp 10.000 – Rp 9.000 |
| 2022 | Rp 12.700 – Rp 9.000 |

Sumber : Wawancara dengan petani karet

Perubahan harga karet ini juga membuat para petani berusaha mencari solusi alternatif agar dapat mencukupi kebutuhan mereka. Dimana pendapatan yang dihasilkan sebagai petani karet masih mengalami kondisi finansial yang tidak stabil. Sehingga hal ini membuat kesejahteraan para petani terganggu.⁷

Selain itu, ada faktor lain yang mempengaruhi harga karet yang tidak normal yakni adanya praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat diantaranya penyalahgunaan kelemahan pada keadaan sumber daya manusia, rendahnya pengetahuan yang dimiliki atau didesak oleh keadaan untuk

7 Kurnia, “Dampak Fluktuasi Harga Getah Karet Terhadap Kesejahteraan Dan Konsumsi Masyarakat Desa Kota Lekat Mudik Perspektif Ekonomi Islam” (2022).

memenuhi kebutuhannya, tindakan penipuan, dan informasi yang terbatas serta tidak adanya transparansi dalam melakukan transaksi.⁸

Fluktuasi harga karet yang tidak pasti menjadikan para petani karet memilih untuk mencari kerja sampingan seperti bekerja sebagai kuli bangunan, berdagang sayuran, membuka warung manisan, dan profesi lainnya. Para petani karet merasa bahwa tanpa memiliki usaha lain maka akan berdampak pada perekonomian keluarganya, tujuan para petani melakukan pekerjaan samping ini guna memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang masih kurang memadai.⁹

Harga karet yang tidak stabil akan berpengaruh pada pendapatan para petani. Dimana pendapatan petani ini disebabkan oleh ketidakseimbangan harga sehingga pendapatan petani karet mendapatkan hasil yang tidak mencukupi, bahkan berpenghasilan yang cukup rendah. Hal ini dikarenakan tingginya kebutuhan dan biaya hidup yang cukup mahal sehingga nilai tukar subsisten petani menurun. Selain itu, pendapatan berpengaruh juga terhadap tingkat kesejahteraan pada masyarakat sehingga petani mengalami perubahan sumber penghasilan dan modal sosial yaitu alokasi pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga dan modal finansial.

⁸ Fitria Humairo, "Penetapan Harga Beras Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pd Pasar Kertapati Palembang)," *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no.1 (2020): 113-130.

⁹ Obsevasi Awal pada tanggal 10 Desember 2022.

Dengan adanya penetapan harga, maka banyak sekali menimbulkan kontroversi dari berbagai pendapat ulama yang mempermasalahkan peran pemerintah yang ikut campur tangan dalam urusan ekonomi. Sebagian ulama Hanafiyah yang dikenal setengah ulama dalam mazhab Maliki dan memiliki pandangan ulama muta'akhirin dalam mazhab Hambali membenarkan negara untuk menetapkan harga. Jika hal ini tidak diperbolehkan, maka penetapan tersebut dapat menimbulkan monopoli meskipun ada hadits bahwa Rasulullah tidak memperbolehkan menetapkan harga.¹⁰

Harga yang sering kali terjadi disebabkan oleh kecurangan di pasar sehingga tidak memberikan keuntungan yang memadai bagi petani bahkan sangat merugi dimana pemerintah ikut campur dan menaikkan harga pada suatu tingkat diatas harga pasar. Salah satu contoh diantaranya dikenal dengan kebijakan harga dasar (*floor price*) atau tingkat harga terendah dari suatu barang yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara harga diatas harga pasar. Penetapan harga dasar ini akan menimbulkan banyak distorsi bagi perekonomian sehingga akan menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran.¹¹

¹⁰ Veithzal Rivai Zainal et al., *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

¹¹ Zainal et al., *Ekonomi Mikro Islam*.

Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Prinsip dasar ekonomi Islam merupakan sesuatu yang mencerminkan suatu nilai yang diterima sebagai kebenaran yang bersifat umum tanpa harus adanya pembuktian terlebih dahulu. Ada empat prinsip dasar ekonomi Islam yaitu: Keesaan (Tauhid), *Equilibrium (Al-'Adl wa Al-Ihsan)*, *Free Will (Ikhtiar)*, dan *Responsibility (Fard)*. Keempat prinsip dasar ini sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Indonesia dari hasil kesepakatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meliputi : kepemilikan, pertumbuhan yang seimbang, selalu adil dan jujur, serta bekerja sama dalam kebaikan.¹²

1. Tauhid (Keesaan)

Tauhid merupakan kewajiban menyadari bahwa semua milik Allah Swt. adalah mutlak atas semua kepemilikan harta manusia. Artinya, kepemilikan semua harta pada manusia hanyalah amanah untuk mengelola dan membelanjakan harta tersebut dalam kebaikan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Alquran surah Yunus ayat 55 :

“Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya.” (Q.S. Yunus 10:55)

¹² A. Jajang W Mahri and others, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021).

2. *Equilibrium* (Al-'Adl wa Al-Ihsan)

Al-'Adl merupakan hubungan timbal balik antara orang-orang di mana seseorang harus bertindak adil dan tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Sementara Ihsan merupakan tanggung jawab setiap individu dan masyarakat untuk memperhatikan orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam menerima manfaat. Kedua faktor ini diharapkan agar dapat mencapai *rahmatan lil 'alamin* dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan pemerataan sosial secara keseluruhan.

3. *Free Will* (Ikhtiar)

Allah Swt. menciptakan manusia dengan memiliki nafsu atau kehendak untuk melakukan suatu usaha yang diikuti dengan pemberian akal untuk berpikir. Manusia dituntut untuk menggunakan daya nalar mereka untuk membuat keputusan atas kehendak yang ada dalam diri mereka. Hal inilah yang memuliakan manusia dari makhluk lain di atas permukaan bumi dan menjadikan mereka sebagai khalifah. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Alquran surah *Al-Jumuah* ayat 10 :

“Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S Al-Jumuah 62: 10)

4. *Tanggung Jawab* (*Fard*)

Responsibility merupakan tanggung jawab manusia terhadap Allah Swt., terhadap diri sendiri dan orang lain, serta masyarakat yang bertujuan untuk membantu sesama manusia.

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Alquran surah *Al-Balad* ayat 12-16 :

“Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.” (Q.S. Al-Balad 90 : 12-16)

Dari pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa Islam sangat melarang seorang muslim untuk melakukan usaha yang tidak halal, termasuk dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini menandakan bahwa Islam tidak hanya berfokus pada bagaimana memaksimalkan penghasilan yang akan didapatkan, tapi sebagai seorang muslim juga harus memperhatikan sektor bisnis yang akan dilakukan, apakah usahanya bertentangan dengan prinsip Islam atau tidak. karena jika suatu bisnis yang dilakukan bertentangan dengan prinsip Islam, maka penghasilan yang didapatkan akan berasal dari sektor yang tidak halal dan dilarang dalam agama Islam.¹³

¹³ Romi Adetio Setiawan and Anjas Saputra, “Analisis Valuasi Harga Saham Healthcare Menggunakan Price to Earnings Ratio (PER) Pada Saham Syariah,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 2 (2022): 157–178.

BAB II

KONSEP HARGA

A. Pengertian Harga

Harga adalah suatu bentuk yang dinilai dalam satuan uang berupa barang atau jasa sebagai daya beli untuk memperoleh kepuasan dan keuntungan. Maka, semakin besar manfaat yang diperoleh akan semakin tinggi pula nilai tukar barang atau jasa tersebut.¹⁴

Menurut William J. Stanton yang dikutip oleh Marius, harga adalah margin berbentuk uang yang diperlukan untuk mendapatkan kombinasi dari suatu produk dan jasa yang menyertainya.¹⁵ Selain itu, harga juga dapat diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari hasil melakukan sebuah usaha baik yang bergerak dibidang jasa maupun barang. Jika dilihat dalam segi konsumen maka harga adalah biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen tersebut.¹⁶

Secara historis, pembeli dan penjual dalam menetapkan harga harus melakukan proses transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁷ Karena harga memiliki peranan yang sangat penting dalam bisnis dan usaha yang sedang

¹⁴ Aprillia Krisdayant, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Fluktuasi Harga Terhadap Kesejahteraan Petambak Udang", (2020).

¹⁵ P. Angipora Marius, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

¹⁶H. Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam," *Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 4 no.1 (2007).

¹⁷ G. Nickels William, *Pengantar Bisnis, Alih Bahasa Oleh Diana Angelica, Dkk.* (Jakarta: Salemba Empat, 2010).

dijalankan. Maka tingkat harga yang telah ditetapkan akan berpengaruh terhadap distribusi barang yang akan dijual. Dimana harga adalah faktor penentu yang sangat mempengaruhi posisi pesaing dan pangsa pasar. Oleh karena itu, tidaklah heran jika harga memiliki pengaruh yang besar terhadap penjualan dan laba yang diperoleh.¹⁸

B. Harga Dalam Pandangan Islam

Ekonomi Islam memberikan pemahaman bahwa pasar dapat bekerja secara efektif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat diterapkan secara wajar. Dimana pasar tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun termasuk negara yang memiliki kekuatan untuk menetapkan harga melalui tindakan monopoli. Adapun pada dasarnya mekanisme pasar ditentukan oleh dinamika permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*). Hal ini terjadi karena permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) adalah dua kekuatan yang saling menarik untuk membentuk komunitas pasar. Dimana ketika permintaan terjadi secara alami dan normal, maka pasar akan bekerja secara stabil dan menguntungkan. Akan tetapi ketika pasar bekerja secara tidak normal dan penuh dengan perencanaan, maka pasar akan mengalami kerugian dari berbagai pihak.¹⁹

¹⁸ Moana Sepri, "Pengaruh Fluktuasi Harga Terhadap Kesejahteraan Petani Karet desa Rokan Timur Ditinjau Dari Ekonomi Syariah" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

¹⁹ Syamsul Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah)" *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no.2 (2014): 16-28.

Dalam istilah ekonomi, pasar bebas dapat diartikan bahwasanya pembeli dan penjual bersaing secara transparan dan terbuka berdasarkan dengan prinsip keadilan yang terhindarkan dari tindakan *dzalim* atau yang *terdzalimi* terhadap pihak manapun. Dimana tindakan transaksi yang dilakukan berdasarkan suka sama suka dan saling *ridho* sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu dengan harga yang telah ditentukan.²⁰

Harga merupakan kesepakatan yang dilakukan dalam transaksi jual beli barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang saling *ridho* dan rela dengan apa yang telah disepakati dalam akad jual beli.

Menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, dimana beliau menyatakan bahwa dalam penetapan harga ada dua bentuk yakni sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang (*haram*). *Tas'ir* itu merupakan hal yang dilarang karena menimbulkan kezaliman, yakni adanya campur tangan dari pemerintah dalam menetapkan harga barang yang ada dipasar. Namun ada pula *tas'ir* yang adil maka itulah yang diperbolehkan. Kemudian Yusuf Qardhawi juga menyatakan, bahwa ketika penetapan harga bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat yaitu mengarah pada prinsip keadilan dan menetapkan undang-undang yang melarang

20 Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: *The International Institut of Islamic Thought*, 2002).

penjualan diatas harga resmi maka hal ini harus diperbolehkan dan dipertahankan.²¹

Yahya bin Umar yang dikutip oleh Adiwarmanto A. Karim juga berpendapat bahwa ekstensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah transaksi dan ketika tidak dilakukan dengan baik dan benar maka akan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.²²

Menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Lukman ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap harga pasar, diantaranya :²³

- a. Keinginan masyarakat terhadap barang atau jasa yang berbeda-beda (*Ar-roghbah*).
- b. Perubahan jumlah permintaan dan penawaran akan suatu barang atau jasa. Yaitu ketika jumlah barang yang diminta masyarakat meningkat, harga akan naik dan sebaliknya jika jumlah permintaannya menurun.
- c. Hal ini juga berpengaruh atas menguatnya/melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan.
- d. Harga yang berubah-ubah sesuai dengan (kuantitas pelanggan) siapa saja pertukaran barang itu dilakukan (*al-mu'awid*).
- e. Harga yang dipengaruhi oleh bentuk pembayaran yang digunakan.
- f. Disebabkan oleh tujuan dari adanya timbal balik

²¹ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997).

²² Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

²³ Lukman Hakim, 'Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam' (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), p. 172.

oleh kedua pihak yang melakukan transaksi.

Dalam ekonomi Islam terbentuknya harga keseimbangan pasar (*equilibrium price*) mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya :

1. Bentuk pasar yang ideal dalam ekonomi Islam adalah pasar persaingan sempurna.

Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana kondisi pasar yang kompetitif dan terbuka mendorong segala sesuatunya menjadi persaingan sehat dan adil serta melakukan transaksi jual beli dengan suka sama suka yaitu antara penjual dan pembeli mengetahui langsung kelebihan dan kelemahan dari barang yang ada di pasar, maka menjadikan semua pihak mendapatkan kepuasan.²⁴

Hal ini sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An Nisaa ayat 29 :

*”Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”*²⁵

2. Dilarang melakukan Ikhtikar

Ikhtikar adalah mengambil keuntungan yang lebih di atas keuntungan normal dengan menjual sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.²⁶

²⁴ Hakim.

²⁵ Alquran, Departemen Agama Republik Indonesia (Bandung: Jibal).

²⁶ Hakim.

Pasar merupakan mekanisme terbaik dalam mengalokasikan sumber daya untuk konsumsi maupun produksi. Dalam hal ini yaitu berkenaan dengan pasar persaingan sempurna, dimana pasar ini merupakan struktur pasar yang paling ideal karena memiliki kebebasan dalam berkompetisi dan pelaku usaha bebas untuk keluar dan masuk pasar, serta adanya kesamaan informasi yang diperoleh. Hal ini sangat berbeda sekali dengan pasar monopoli dan oligopoli. Dimana pada pasar monopoli dan oligopoly berjalan dengan tidak efisien karena terdapat informasi yang asimetris dan menimbulkan ketidakadilan. Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan prinsip ekonomi Islam bahwa titik keseimbangan di pasar persaingan sempurna tidak hanya terjadi saat harga sama dengan tambahan biaya 0 secara nominal. Dalam Islam biaya dari sebuah tindakan ekonomi tidak hanya menghitung biaya operasional tetapi juga biaya sosial (*social cost*), sehingga penentuan harga pun harus mengakomodir aspek biaya non-operasional, seperti biaya lingkungan dan eksternalitas negatif lainnya.²⁷

Ketika kondisi-kondisi diatas dapat dipenuhi serta diasumsikan pasar dalam keadaan persaingan sempurna, maka harga dapat dijadikan indikasi terjadinya suatu kelangkaan (*scarcity*). Ketika semua berjalan normal dipasar, maka terjadinya kenaikan harga satu-satunya disebabkan karena *supply* dari barang yang berkurang. Namun, Islam mengakui bahwa kelangkaan dapat terjadi dikarenakan proses

²⁷ Mahri and others.

pendistribusian yang tidak benar, keserakahan, dan ketamakan, serta sifat *mubazir*.²⁸

Menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Lukman ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap harga pasar, diantaranya :²⁹

- a) Keinginan masyarakat terhadap barang atau jasa yang berbeda-beda (Ar-roghbah).
- b) Perubahan jumlah permintaan dan penawaran akan suatu barang atau jasa. Yaitu ketika jumlah barang yang diminta masyarakat meningkat, harga akan naik dan sebaliknya jika jumlah permintaannya menurun.
- c) Hal ini juga berpengaruh atas menguatnya/melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan.
- d) Harga yang berubah-ubah sesuai dengan (kuantitas pelanggan) siapa saja pertukaran barang itu dilakukan (al-mu'awid).
- e) Harga yang dipengaruhi oleh bentuk pembayaran yang digunakan.
- f) Disebabkan oleh tujuan dari adanya timbal balik oleh kedua pihak yang melakukan transaksi.

Dalam ekonomi Islam terbentuknya harga keseimbangan pasar (equilibrium price) mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya :

1. Bentuk pasar yang ideal dalam ekonomi Islam

²⁸ Mahri and others.

²⁹ Lukman Hakim, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam" (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 172.

adalah pasar persaingan sempurna.

Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana kondisi pasar yang kompetitif dan terbuka mendorong segala sesuatunya menjadi persaingan sehat dan adil serta melakukan transaksi jual beli dengan suka sama suka yaitu antara penjual dan pembeli mengetahui langsung kelebihan dan kelemahan dari barang yang ada di pasar, maka menjadikan semua pihak mendapatkan kepuasan.³⁰

Hal ini sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An Nisaa ayat 29 :

”Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”³¹

2. Dilarang melakukan Ikhtikar

Ikhtikar adalah mengambil keuntungan yang lebih di atas keuntungan normal dengan menjual sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.³²

C. Pengertian Fluktuasi Harga

Fluktuasi adalah lonjakan, ketidaktetapan, atau perubahan di segala hal yang dapat digambarkan pada sebuah diagram atau tabel contohnya harga barang dan berbagai lainnya. Fluktuasi ini dirujuk pada fluktuasi quantum yang muncul dari mekanisme pasar sehingga adanya prinsip

³⁰ Hakim, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.”

³¹ Alquran, *Departemen Agama Republik Indonesia* (Bandung: Jabal, n.d.).

³² Hakim, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.”

ketidakpastian.³³ Adapun menurut Surya Yohanes, fluktuasi ini merupakan perubahan tinggi atau rendahnya dari suatu variabel yang disebabkan oleh adanya mekanisme pasar. Sederhananya, fluktuasi ini dapat diartikan sebagai perubahan nilai yang tidak menentu yang terjadi pada pasar.³⁴ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fluktuasi merupakan kondisi tinggi rendahnya suatu harga. Selain itu, dampak penawaran dan permintaan menciptakan ketidakpastian fluktuasi harga.³⁵

Dalam pandangan ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah bahwa fluktuasi harga tidak serta merta disebabkan oleh kedzaliman yang dilakukan oleh pihak tertentu. Melainkan adanya beberapa faktor diantaranya kurangnya produksi dan turunnya minat terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini tidaklah jarang karena kekurangan dan kelebihan barang dagangan bukan disebabkan oleh tindakan atau faktor kesewenang-wenangan pihak tertentu melainkan karena adanya kemahakuasaan Allah SWT yang menciptakan keinginan disetiap hati manusia.³⁶

³³ Gunawan Fahmi, *Senarai Penelitian Pendidikan Hukum Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Depublish, 2018).

³⁴ "Pengertian Fluktuasi," *Jurnal Hasil Riset*, 2016, <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-fluktuasi.html?m=1>. Surya Yohanes.

³⁵ Raudah, "Fluktuasi Harga Karet Alam Bagi Ekonomi Masyarakat Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru" (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018).

³⁶ Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah)."

BAB III

KONSEP PENDAPATAN

A. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah salah satu komponen utama perekonomian yang meningkatkan taraf hidup setiap individu melalui kegiatan produksi maupun jasa. Tingkat pendapatan seseorang dapat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, jam kerja maupun jenjang pendidikan. Dimana pendapatan merupakan hasil dari sesuatu yang telah dilakukan baik berupa uang maupun barang.³⁷

Pendapatan dapat pula didefinisikan sebagai arus kas yang diperoleh dari penggunaan sumber daya manusia. Dalam teori ekonomi, pendapatan (*income*) adalah hasil yang diperoleh berupa uang melalui penggunaan kekayaan manusia. Dimana Sloan dan Zurcher mendefinisikan bahwa kekayaan merupakan suatu materi yang sangat berguna, tersedia, dan langka. Sebagian besar para ahli ekonom tidak mengklasifikasikan kepemilikan kekayaan seperti saham, obligasi, dan hipotek sebagai kekayaan. Karena surat-surat tersebut hanya dianggap sebagai bukti hak milik bukan kekayaan itu sendiri.³⁸

Pada umumnya, pendapatan merupakan hasil yang

³⁷ Nurul Azisah Azzohra, Abdul Wahab, and Saleh Ridwan, "Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, " *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no.2 (2019): 223–244.

³⁸ Ali Topan Lubis, "Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam," *Journal Islamic Banking and Finance Madina* 9802, no.1 (2020): 53-67.

diperoleh dari bekerja berupa usaha atau lainnya. Selain itu dapat pula berarti hasil yang diterima berupa uang oleh seseorang atau kegiatan bisnis dalam bentuk gaji, upah, sewa, dll.³⁹

Kemudian pendapatan juga memiliki peran yang penting dalam suatu bisnis yang sedang dijalankan karena dengan adanya pendapatan maka akan diketahui jumlah pendapatan yang diperoleh. Dalam ekonomi, pendapatan adalah balas jasa yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan berupa gaji atau upah dan keuntungan (*Profit*). Dalam pandangan Sadorno Sukirno, bahwa pendapatan dapat dihitung dengan tiga cara yakni :⁴⁰

- a. Pengeluaran, yakni pendapatan dihitung dengan menambahkan seluruh biaya yang dikeluarkan atas barang dan jasa.
- b. Produksi, yakni pendapatan dihitung dengan menambahkan nilai barang dan jasa yang telah dihasilkan.
- c. Pendapatan, yakni jumlah dari keseluruhan hasil yang diperoleh.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari suatu usaha yang telah dilakukan baik berupa uang ataupun barang dalam kurun waktu tertentu sebagai balas jasa dari faktor-faktor

³⁹ Rajo Aman, "Dampak Menurunnya Harga Getah Karet Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019).

⁴⁰ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).

produksi yang telah dilakukan.

B. Pendapatan Dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam, pendapatan dilandaskan atas dua nilai kemanusiaan yang mendasar yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Allah SWT merupakan pemilik atas segala kekayaan yang telah memberikan amanah kepada manusia untuk mengelola kekayaan disertai dengan kekuasaan untuk memilikinya.⁴¹

Berikut ini adalah konsep-konsep Islam yang terdapat dalam Alquran khususnya yang menjelaskan perihal pendapatan :

- a. Dalam surah Al-An'am ayat 165 menyebutkan bahwa kedudukan manusia merupakan kehendak Allah. Sebagaimana Allah telah menciptakan setiap manusia dengan sempurna untuk selanjutnya dijadikan sebagai pemimpin dimuka bumi dan membuatnya memiliki derajat yang berbeda-beda, yakni ada yang miskin dan ada pula yang kaya sehingga Allah memberikannya sebuah ujian agar dapat memberikan balasan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, manusia tidak memiliki kekuasaan atas ketentuan dirinya sendiri.⁴² Hal ini telah Allah jabarkan pula dalam Alquran pada surah Huud ayat 116.

⁴¹ Jafar Nurnasih, "Alokasi Pendapatan Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).

⁴² Nurnasih, "Alokasi Pendapatan Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam."

Surah Al-An'am ayat 165 :

*“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*⁴³

Surah Huud ayat 116:

*“Maka mengapa tidak ada diantara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang (berbuat) kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil diantara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.”*⁴⁴

Maka dari kedua surah tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap manusia tidak memiliki hak atas ketentuannya sendiri melainkan Allah yang berhak memberikan derajat kepada setiap manusia. Sehingga apapun yang Allah berikan kepada setiap manusia merupakan suatu ujian yang diberikan-Nya, apakah manusia akan semakin lalai atau semakin bersyukur atas semua karunia yang telah diberikan oleh-Nya. Dan sungguh semua perbuatan yang dilakukan akan diberikan balasan yang sesuai dengan apa yang dilakukan.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran* (Bandung: Jabal, n.d.).

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran*.

- b. Pemerintah dan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendistribusikan kekayaan. Dimana pada setiap harta yang dimiliki ada hak untuk orang miskin disetiapnya. Hal ini didasarkan pada Alquram dalam surah Adz-Dzariyat ayat 19.

*“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”*⁴⁵

- c. Dalam Islam, Allah sangat menganjurkan untuk mendistribusikan setiap pendapatan yang diterima melalui bersedekah, infaq, zakat, dan lainnya kepada setiap orang yang membutuhkan sehingga terjaganya keseimbangan dalam kehidupan bersosial dan harta tersebut tidak hanya beredar pada orang kaya saja. Hal ini berdasarkan pada Alquran surah Al-Hasyr ayat 7.

*“Harta rampasan (Fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”*⁴⁶

Dalam Islam, efesiensi alokasi pendapatan merupakan

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran*.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran*.

hubungan antara *input* dan *output* yang dipergunakan dengan semaksimal mungkin untuk mencapai *output* yang terbaik. Efisiensi alokasi menunjukkan bahwa alokasi yang efisien telah tercapai ketika semua sumber daya yang tersedia dialokasikan. Sehingga tidak hanya pada aspek ekonomi saja yang tercapai melainkan pada aspek sosial dan politik juga.

Adapun dampak yang ditimbulkan dalam mendistribusikan pendapatan berdasarkan konsep Islam yakni⁴⁷

- a) Timbulnya bentuk proses kesadaran masyarakat agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- b) Terhindar dari tindakan yang menimbulkan kerusakan karena praktek alokasi dan distribusi yang tidak tepat.
- c) Pemerintah harus mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau individu serta bertanggung jawa atas mekanisme alokasi dan distribusi pendapatan.
- d) Pemerintah juga bertugas atas penyediaan fasilitas publik terkait dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan, diantaranya : lapangan kerja, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya.

Maka dapatlah disimpulkan bahwasanya dalam Islam, alokasi pendapatan haruslah dipergunakan untuk kebaikan sehingga akan menimbulkan *masalah* pada setiap pihak dan juga akan mendapatkan ridho Allah SWT.

Dalam sistem ekonomi kapitalis ketika produksi dan pendapatan nasional meningkat, maka hal ini dapat mengatasi

⁴⁷ Nurnasihin, "Alokasi Pendapatan Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam."

masalah kemiskinan. Namun argumen ini tidaklah sejalan dengan prinsip ekonomi Islam dimana kemiskinan terjadi akibat distribusi kekayaan yang tidak adil yang diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalis. Pernyataan ini juga didorong oleh adanya fakta empiris yang mengatakan bahwa bukan tidak ada makanan yang membuat orang menderita kelaparan tetapi penerapan distribusi makanan yang buruk sehingga membuat masyarakat terpaksa tetap merasakan kemiskinan.⁴⁸

Menurut Ibn Taimiyah, sebaik-baiknya para penguasa adalah yang bisa membedakan antara layak dan tidak layak dalam menciptakan keadilan distribusi pendapatan sebagai sarana penghidupan. hal ini berkenaan pada tanggung jawab para penguasa yang mengumpulkan dan membelanjakan uang secara adil dimana pendapatan negara tersebut dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam setiap kegiatan ekonomi, Ibnu Taimiyyah sangat menekankan pada ajaran akhlak mulia, kejujuran, dan menghindari tindakan penipuan agar tidak menimbulkan kedzaliman kepada pihak-pihak yang terlibat.⁴⁹

⁴⁸ Romi Adetio Setiawan, "The Relevance Of Ibn Taymiyyah Economics In Addressing Poverty And Income Distribution," *Jurnal Madania* 20, no. 1 (2015): 13–22.

⁴⁹ Romi Adetio Setiawan, "The Relevance Of Ibn Taymiyyah Economics In Addressing Poverty And Income Distribution," *Jurnal Madania* 20, no. 1 (2015): 13–22.

BAB IV

PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA

Dalam ajaran Islam, penetapan harga suatu barang secara sepihak tidaklah diperbolehkan karena akan menimbulkan kerugian yang akan dirasakan oleh pembeli maupun penjual. Sehingga ketika menetapkan harga suatu barang dengan harga yang tinggi maka hal ini akan merugikan pembeli. Selain itu, *kedzaliman* juga bisa terjadi ketika adanya intervensi pemerintah yang tidak berdasarkan pada perhitungan ekonomi dan pelaku pasar hanya berdasarkan pada pengalamannya. Sehingga dengan adanya penetapan harga tersebut akan menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu.

Untuk mencapai harga yang adil maka diperlukan pertimbangan dari berbagai aspek dan faktor pelaku pasar baik biaya produksi maupun kebutuhan masyarakat, sumber daya ekonomi dan berbagai faktor yang akan memberikan keadilan dalam menetapkan suatu harga. Dengan adanya intervensi oleh pemerintah dalam penetapan harga, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian kepada para pelaku pasar. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah hanya diperbolehkan ketika terjadinya kasus monopoli dan ketika penjual menjualkan produknya dengan harga lebih

tinggi dari harga pada umumnya.⁵⁰

Dalam Islam mekanisme penetapan harga dapat dilihat dan dijadikan sebagai landasan yakni terdapat pada hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Thusi :

“Dari Anas ibn Malik ra. Berkata: Harga komoditas perdagangan beranjak naik pada zaman Rasulullah Saw., lalu para sahabat mengadu kepada Beliau seraya berkata: Ya Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah patokan harga buat kami. Lalu Rasulullah Saw. menjawab: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga (Zat) Yang Menahan dan Yang Membagikan rizki, dan sesungguhnya saya berharap agar dapat berjumpa dengan Allah Swt. dalam kondisi tidak seorangpun di antara kalian yang menuntut saya karena kezaliman yang menimbulkan pertumpahan darah dan harta.” (H.R Abu Dawud).

Dari hadist di atas, dapat ditelaah bahwasanya ketika Rasulullah menemukan suatu tindakan yang dilarang, maka sebagai kepala pemerintahan tidak diperkenankan untuk menetapkan harga dalam suatu komoditas. Hadits diatas juga menegaskan bahwa hanya Allah SWT yang berhak menetapkan harga. Hal ini dapat diketahui ketika harga yang terjadi disebabkan oleh keseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran. Dimana harga ini berjalan berdasarkan *sunnatullah* apabila :⁵¹

1. Adanya hukum permintaan dan penawaran.
2. Tersedianya barang-barang yang baik dan benar.

⁵⁰ Syamsul Effendi, "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (n.d.): 26-35.

⁵¹ Effendi, "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

3. Tidak adanya kendala yang memungkinkan terjadinya ekonomi dengan biaya yang cukup tinggi.

Selain itu, dalam tafsiran hadits diatas maka menimbulkan perbedaan pendapat dari para sahabat dan para ulama Islam terdahulu yang terbagi kedalam dua kelompok. Dimana kelompok pertama merupakan pendapat Imam Syafii dan Ahmad ibn Hanbal yang menyatakan bahwa pemerintah tidak berhak untuk menetapkan suatu harga. Sedangkan kelompok kedua adalah pendapat Khalifah Umar Bin Khatab, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Ibn Anas yang menyatakan bahwa Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga dalam kondisi tertentu untuk melindungi hak pembeli dan penjual.⁵²

Maka prinsip transaksi yang harus dilakukan adalah harga yang adil sebagaimana sesuai dalam pandangan ekonomi Islam. Hal ini merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan secara menyeluruh. Maka, harga dapat dikatakan adil ketika tidak menimbulkan penindasan atau *kezaliman* agar tidak menimbulkan kerugian dari berbagai pihak. Islam sangat menekankan, bahwa harga harus menguntungkan untuk semua pihak baik di dunia maupun akhirat.⁵³

⁵² Mahri and others.

⁵³ Zainal et al., *Ekonomi Mikro Islam*.

A. Intervensi Pemerintah Dalam Regulasi Harga

Secara keseluruhan Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas (*competitive market price*) yaitu mencerminkan kerelaan antara produsen dan konsumen yang memenuhi persyaratan *antaraddim min kum*. Tetapi mekanisme pasar juga seringkali tidak berjalan dengan baik, dimana harga keseimbangan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan karena tingkat harga yang terbentuk tidak wajar. Adapun tiga fungsi dasar dari regulasi harga ini diantaranya :⁵⁴

- a) Harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi.
- b) Harus menunjukkan fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
- c) Harus menunjukkan fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi seperti kejujuran, keadilan, kemanfaatan (*mutual goodwill*).

Konsep Islam dalam model kebijakan regulasi harga ditentukan oleh dua faktor, yaitu jenis penyebab perubahan harga dan urgensi harga terhadap kebutuhan masyarakat dalam keadaan darurat. Secara garis besar penyebab perubahan harga dibagi menjadi dua yaitu *genuine factors* yaitu faktor-faktor yang bersifat alamiah dan *non genuine*

⁵⁴ Veithzal Rivai Zainal et al., *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

factors yaitu faktor-faktor yang menyebabkan distorsi terhadap mekanisme pasar bebas.

Maka ketika masyarakat membutuhkan suatu barang atau jasa sementara harga pasar tidak terjangkau, pada situasi ini pemerintah diperbolehkan untuk melakukan intervensi harga. Keadaan ini diperbolehkan sehingga dapat disebut darurat, oleh karena itu pemerintah harus mengambil kebijakan darurat juga.

B. Solusi Islam Terhadap Ketidaksempurnaan Pasar

Ketika terjadi kenaikan harga di pasar maka yang lebih dahulu harus melihat masalah dan menginvestigasi apa yang menjadi penyebab melonjaknya harga tersebut dimana ada dua kemungkinan yang terjadi diantaranya adanya tindakan *ikhtikar*. Oleh karena itu pemerintah harus bertindak tegas terhadap orang yang melakukan tindakan tersebut. Karena tindakan *ikhtikar* hukumnya haram menurut syara.⁵⁵

Kemudian adanya kelangkaan barang. Dalam hal ini pemerintah dapat menambah persediaan agar ketersediaan barang di pasar mencukupi dan harga barang tidak melonjak. Hal ini sama yang dilakukan oleh Khalifah Umar, ketika Madinah mengalami kelonjakan harga gandum karena gandum langka. Lalu Khalifah Umar membeli gandum dari Mesir dan Syam kemudian menjualnya ke Madinah. Dengan demikian persoalan melonjaknya harga dapat terselesaikan tanpa perlu melakukan penetapan harga.

⁵⁵ Zainal et al., *Ekonomi Mikro Islam*.

Dalam Islam, kebijakan regulasi harga ditentukan berdasarkan dua hal, yakni jenis penyebab perubahan harga dan urgensi harga terhadap kebutuhan masyarakat dalam keadaan darurat. Ketika masyarakat sedang memerlukan barang ataupun jasa sementara harga pasar mengalami kenaikan, maka pemerintah diperbolehkan untuk melakukan intervensi harga. Karena keadaan ini benar-benar diperlukan dan sangat darurat, pemerintah harus memberikan kebijakan darurat pula yang berpedoman pada keadilan.

1. Larangan *Ihtikar*

Dalam hal ini Rasulullah sangat melarang praktek *ihtikar* yaitu tindakan menimbun atau menahan barang secara sengaja. Apalagi hal ini dilakukan pada saat mengalami kelangkaan barang dengan tujuan untuk meningkatkan harga di kemudian hari sehingga akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dikarenakan ulah sebagian kelompok kecil. Maka ketika hal ini terjadi, pemerintah diperbolehkan untuk memberikan kebijakan dan melakukan berbagai upaya agar praktek *ihtikar* dapat dihapuskan.⁵⁶

2. Regulasi Harga

Pasar yang berjalan dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk melakukan penetapan harga. Ketika penetapan harga tetap dilakukan akan menimbulkan penyimpangan harga sehingga akan mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Ketika terjadi keadaan darurat seperti harga melambung tinggi diluar kewajaran, melakukan penimbunan

⁵⁶ Zainal et al., *Ekonomi Mikro Islam*.

barang-barang yang menjadi komoditas utama masyarakat, dan terjadi ketidakadilan maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dan diperbolehkan untuk melakukan regulasi harga. Apabila penetapan harga dilakukan dalam keadaan terpaksa maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman.⁵⁷


Kerangka Konseptual

Harga karet yang selalu mengalami fluktuasi dipengaruhi oleh ketidakseimbangan penawaran dan permintaan sehingga mengalami perubahan harga. Dalam penetapan harga yang sesuai dengan prinsip keadilan maka akan berpengaruh positif terhadap pendapatan petani. Sehingga kedua belah pihak antara petani dan pengepul karet akan merasakan keuntungan yang sama. Tidak hanya petani saja, melainkan pengepul karet juga.

⁵⁷ Zainal et al., *Ekonomi Mikro Islam*.

Uraian diatas dapat disajikan daam bentuk gambar sebagai berikut :

Gambar 1.2
Kerangka Konseptual



BAB V

PROFIL PERTANIAN KARET DI DESA GAJAH MATI

A. Profil Desa Gajah Mati

Desa Gajah Mati adalah salah satu nama wilayah yang ada di Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah. Luas wilayah Desa Gajah Mati yakni kurang lebih 4000 Ha dimana 60% berupa daratan yang bertopografi, dan 35% daratan yang dimanfaatkan untuk perumahan, serta 60% di manfaatkan untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan. Iklim cuaca di Desa Gajah Mati sama seperti desa-desa lain di wilayah Indonesia yang mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Gajah Mati Kecamatan Bengkulu Tengah.⁵⁸

B. Letak Geografis

Desa Gajah Mati dapat ditempuh melalui jalur darat menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat dengan jarak tempuh 45-60 menit dari kota Bengkulu. Dengan keadaan jalan yang beraspal dan juga jalan yang berbatuan.

⁵⁸ Desa Gajah Mati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan* (Bengkulu Tengah, 2020).

Gambar 1.3
Peta Wilayah Desa Gajah Mati



Sumber : Kantor Desa Gajah Mati

Dapat dilihat dari gambar 1.3 bahwa, berdasarkan batas-batas administrasi Desa Gajah Mati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagar Jati I Kecamatan Semidang Lagan, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Semidang, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pagar Jati II, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lagan Bungin.⁵⁹

⁵⁹ Desa Gajah Mati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu, *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan*.

C. Keadaan Penduduk Desa Gajah Mati

Desa Gajah Mati memiliki jumlah penduduk sebanyak 587 jiwa diantaranya terdiri dari 344 laki-laki dan 243 perempuan. Serta dengan jumlah keluarga sebanyak 164 kepala keluarga yang terbagi dalam 3 dusun.⁶⁰

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Desa Gajah Mati

| Laki-laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah Penduduk (Orang) |
|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 344 | 243 | 587 |

Sumber : Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan

⁶⁰ Desa Gajah Mati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan* (Bengkulu Tengah, 2020).

D. Ekonomi Masyarakat Desa Gajah Mati

Keadaan ekonomi penduduk Desa Gajah Mati terlihat jelas perbedaannya antara status sosial keluarga yang berkategori prasejahtera, keluarga sejahtera 1, keluarga sejahtera 2, keluarga sejahtera 3, dan keluarga sejahtera plus. Hal ini disebabkan oleh mata pencaharian masyarakat di sektor usaha yang berbeda seperti montir, petani, usaha warung manisan, Pegawai Negeri Sipil, dan lain-lain.⁶¹

Tabel 1.3
Mata Pencaharian Masyarakat

| No. | Pekerjaan | Jumlah Jiwa |
|-----|-----------|-------------|
| 1 | Petani | 348 Orang |
| 2 | Pedagang | 8 Orang |
| 3 | Pns | 3 Orang |
| 4 | Montir | 2 Orang |


Sumber : Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan

⁶¹ Desa Gajah Mati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan*.

E. Struktur Organisasi Desa Gajah Mati

Struktur perangkat di Desa Gajah Mati terdiri dari tiga unsur, yaitu Kepada Desa, Lembaga Adat, dan juga Badan Permusyawaratan Desa.

Gambar 1.4
Struktur Perangkat Desa Gajah Mati



Sumber : Kantor Desa Gajah Mati

Untuk unsur pemerintah di Desa Gajah Mati terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, tiga Kepala Seksi, tiga Kepala Urusan dan tiga kepala Dusun. (lihat pada gambar 1.4)

BAB VI

IMPLEMENTASI PENETAPAN HARGA KOMODITI PERTANIAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Petani karet merupakan salah satu mata pencaharian yang melakukan kegiatan sehari-harinya dibidang pertanian dengan mengusahakan dan membudidayakan tanaman karet. Petani karet menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat karena hasil yang didapatkan sangat menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menunjang kegiatan ekonomi dengan harga jual getah karet yang cukup tinggi. Namun, untuk menjadi petani karet harus meluaskan rasa kesabaran yang tinggi karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal dibutuhkan waktu yang lama sampai pada proses produksi. Tidak jarang juga banyak sekali petani karet yang mengalami kegagalan atau mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya perhatian petani pada perawatan kebun karet sehingga menghasilkan getah karet yang berkualitas rendah. Selain itu, harga karet yang seringkali mengalami perubahan juga mempengaruhi tingkat pendapatan pada petani. Serta luasnya kebun karet yang dimiliki para petani juga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.

Dalam satu minggu petani karet dapat menjualkan getah karetnya hingga dua kali. Dengan harga karet yang sering kali

mengalami perubahan, adakalanya petani merasa dirugikan ketika harga karet berkisar diantara Rp 5.000 – Rp 7.800 karena belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Belum lagi dengan biaya perawatan kebun karet yang rutin dilakukan. Sedangkan untuk para petani buruh, dari hasil penjualan getah karet harus membagi dua hasil yang diperoleh kepada pemilik kebun.

Berdasarkan kepemilikannya, kebun karet dapat dibedakan menjadi dua yaitu kepemilikan lahan kebun milik sendiri dan kepemilikan kebun milik orang lain.

A. Penetapan Harga Karet

Harga memainkan peranannya dalam kelangsungan hidup dan merupakan penentuan dari nilai barang atau jasa dalam bentuk uang. Selain itu, penetapan harga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap posisi dan kinerja masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur ketika sedang mengalami kesulitan dalam menilai kualitas produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan.⁶²

Dalam Islam, harga merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas suatu barang atau jasa dalam melakukan transaksi. Dimana kesepakatan ini dilakukan dengan sama-sama ridha antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. Apabila penetapan harga ini dilakukan dengan cara memaksa dan tidak menggunakan prinsip keadilan sehingga akan menimbulkan kemudharatan, maka

⁶² Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam."

hal ini tidaklah boleh dilakukan bahkan sangat ditekankan untuk tidak dilakukan dalam agama. Namun ketika menetapkan harga tersebut memiliki kemaslahatan dan menggunakan prinsip keadilan bagi masyarakat maka hal ini sangat boleh dilakukan.⁶³

Penetapan harga yang diimplementasikan oleh petani dan tengkulak mengikuti harga dasar yang telah ditetapkan oleh perusahaan PT. Bumi Angkasa Makmur (BAM) yang berlokasi di Desa Kembang Seri Bengkulu Tengah. Perusahaan PT Bumi Angkasa Makmur (BAM) merupakan perusahaan manufacturing yang bergerak dibidang pengolahan karet alami menjadi karet remah. Perusahaan ini berpusat di jalan Abdullah Muis Kota Jakarta dengan memiliki dua pabrik yang berlokasi di Jambi dan Bengkulu.⁶⁴

Pada bulan Maret tahun 2023, perusahaan PT. Bumi Angkasa Makmur (BAM) menetapkan harga karet tertinggi sebesar Rp 9.500 kepada setiap tengkulak dengan memperhitungkan kualitas getah karetnya. Oleh karena itu, para tengkulak dalam menetapkan harga karet kepada setiap petani juga memperhitungkan kualitas getah karetnya. Dimana untuk kualitas getah karet yang masuk dalam kategori A yakni tidak mengandung kadar air dan bersih dari kotoran serpihan kayu sebesar Rp 7.800 dan untuk kualitas getah karet yang masuk dalam kategori B yakni masih mengandung kadar air yang sedikit dan tidak bersih dari kotoran serpihan kayu sebesar Rp 7.500 serta kualitas getah

⁶³ Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*.

⁶⁴ *Wawancara Kepada Tengkulak Karet Di Desa Gajah Mati pada Maret 2023.*

karet yang masuk dalam kategori C yakni masih banyak mengandung kadar air dan tidak bersih dari kotoran serpihan kayu sebesar Rp 7.000. Perbedaan kualitas karet ini disebabkan oleh para petani yang banyak menjual getah karetnya didorong oleh kebutuhan sehari-hari sehingga dalam satu minggu bisa menjual karet hingga dua kali yang menyebabkan getah karet tersebut belum masuk dalam kategori kualitas A.⁶⁵

Selain itu, banyak para petani yang mengeluhkan ada beberapa oknum para tengkulak yang tidak meletakkan prinsip keadilan dalam menetapkan harga kepada para petani. Misalnya ketika harga getah karet di perusahaan telah mengalami kenaikan, tetapi kepada para tengkulak harga getah karet tersebut masih belum disesuaikan dengan harga dasar terbaru sebagaimana telah ditetapkan oleh perusahaan.⁶⁶

⁶⁵ *Wawancara Kepada Tengkulak Karet Di Desa Gajah Mati Pada Maret 2023.*

⁶⁶ "Wawancara Kepada Petani Karet Di Desa Gajah Mati Pada Maret 2023" (n.d.).

Berikut daftar harga getah karet di Desa Gajah pada periode lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2023 :

Tabel 1.4
Daftar Harga Karet di Desa Gajah Mati

| Tahun | Harga Karet Rata-rata |
|-------|-----------------------|
| 2018 | Rp 8.000 – Rp 10.000 |
| 2019 | Rp 8.000 – Rp 7. 500 |
| 2020 | Rp 5.000 – Rp 7. 500 |
| 2021 | Rp 5.000 – Rp 8.000 |
| 2023 | Rp 7.000 – Rp 7.800 |

Sumber : Wawancara dengan Bapak Arlan Depis selaku petani karet

Dalam uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan harga karet di Desa Gajah Mati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah berlandaskan pada harga dasar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dimana keuntungan yang diperoleh oleh tengkulak dari hasil pembelian karet untuk kemudian dijual kembali kepada perusahaan tidak cukup tinggi yakni mendapatkan keuntungan berkisar Rp 2.000 – Rp 2.500 per kg disesuaikan dengan kualitas getah karetnya. Sedangkan petani karet dengan hasil penjualan tersebut masih dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun masih mencari penghasilan

lainya sebagai tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya.

B. Pengaruh Penetapan Harga Terhadap Pendapatan Petani

Pendapatan merupakan tolak ukur yang dijadikan sebagai penghasilan yang diperoleh dari suatu usaha yang telah dilakukan. Selain itu, pendapatan juga dapat diartikan semua penghasilan yang diterima masyarakat dalam periode harian, mingguan ataupun bulanan sebagai timbal balik atas kerja yang telah dilakukan sebagai sumber utama dalam mencukupi kebutuhan hidup. Banyaknya penghasilan yang diterima oleh para petani karet dipengaruhi oleh kualitas getah karet dan banyak sedikitnya getah karet yang dihasilkan. Selain itu, juga tergantung dengan luas kebun karet yang dimiliki oleh petani.

Adapun mengenai pendapatan para petani karet secara keseluruhan yang dipengaruhi oleh penetapan harga sangat berpengaruh sekali terhadap pendapatan petani. Hal ini disebabkan karena harga getah karet yang dipengaruhi oleh permintaan, dimana ketika banyaknya permintaan suatu barang maka harga yang ditawarkan akan semakin rendah. Tidak hanya dipengaruhi oleh ketidaksatbilan antara penawaran dan permintaan melainkan kualitas getah karet juga menjadi salah satu pengaruh terhadap penetapan harga karet tersebut. Mekanisme penetapan harga karet yang tidak stabil yakni dengan harga yang rendah sangatlah merugikan pendapatan para petani karet, tidak hanya petani para

tengkulak juga mengeluhkan hal yang sama.⁶⁷

⁶⁷ "Wawancara Kepada Petani Karet Di Desa Gajah Mati Pada Maret 2023."

Berikut data lampiran penelitian wawancara yang digambarkan dalam tabel :

Tabel 1. 5
Data Lampiran Penelitian di Desa Gajah Mati

| Nama Petani | Luas Lahan (Ha) | Jumlah produksi Getah Karet (kg) | Harga (Rp) | Pendapatan/minggu (Rp) | Keterangan |
|-------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------|
| Didin | 3 hektar | 200 | 7.500 | 1.500.000 | Buruh tani |
| Arlan Depis | 1 hektar | 60 | 7.500 | 450.000 | Milik sendiri |
| Fathul | 1 hektar | 70 | 7.500 | 525.000 | Milik sendiri |
| Diman | 3 hektar | 200 | 7.500 | 1.500.000 | Buruh tani |
| Aliman | 1,5 hektar | 100 | 7.500 | 750.000 | Milik sendiri |
| Jaya | 4 hektar | 250 | 7.500 | 1.875.000 | Buruh tani |
| Effendi | 1 hektar | 50 | 7.500 | 375.000 | Milik sendiri |
| Tukirman | 1 hektar | 50 | 7.500 | 375.000 | Milik sendiri |
| Joko | 1 hektar | 50 | 7.500 | 375.000 | Milik sendiri |
| Firman | 1 hektar | 60 | 7.500 | 450.000 | Milik sendiri |

Sumber : wawancara petani karet di Desa Gajah Mati

Kepemilikan kebun karet dibedakan menjadi dua kepemilikan lahan kebun yaitu secara pribadi dan kepemilikan orang lain. Dimana kepemilikan kebun secara pribadi atau milik sendiri yaitu lahan kebun yang diperoleh dari hasil membeli lahan kebun milik orang lain atau dapat juga sebagai warisan turun temurun yang diberikan oleh keluarga. Sedangkan kepemilikan lahan kebun milik orang lain yaitu pemilik kebun yang sah tidak langsung mengelola kebun miliknya melainkan memberikan tanggung jawab kepada orang lain dengan suatu perjanjian tertentu untuk mengelola lahan kebunnya hingga membuah hasil, kemudian hasil yang diperoleh tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.⁶⁸

Setiap minggu para petani karet biasa menjualkan hasil sadapan getah karetnya dua kali dengan setiap penjualan rata-rata sebanyak 50 kg – 250 kg. Dengan harga karet yang sering kali mengalami perubahan, para petani sangat merasa dirugikan ketika harga karet berkisar antara Rp 5.000– Rp 7.800 karena belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Belum lagi dengan biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi getah karet seperti perawatan pupuk batang yang dilakukan setiap 6 bulan sekali seharga Rp 500.000 perkarung dengan berat 50 kg, perawatan pupuk getah yang dilakukan setiap hari sebanyak 1 kg perminggu seharga Rp 20.000 dan racun rumput seharga Rp 70.000 yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, serta biaya bensin untuk

⁶⁸ "Wawancara Kepada Petani Karet Di Desa Gajah Mati Pada Maret 2023."

menuju kebun karet setiap harinya. Sedangkan untuk para petani buruh, dari hasil penjualan getah karet harus membagi dua hasil yang diperoleh kepada pemilik kebun. Adapun untuk biaya perawatan dalam memproduksi getah karet telah disediakan oleh pemilik, hanya saja untuk pupuk getah ditanggung sendiri oleh buruh tani setiap minggunya.⁶⁹

Sedangkan tengkulak karet juga mengeluhkan hal yang sama seperti petani. Dalam satu minggu dapat melakukan penjualan karet sebanyak 5-10 ton dengan modal yang dikeluarkan sebesar Rp 20.000.000 ketika hari biasa dan Rp 50.000.000 ketika hari libur. Adapun biaya yang dikeluarkan setiap kali menjualkan hasil tampungan karet yang dibeli dari para petani yaitu diantaranya biaya ongkos mobil truk sebesar Rp 1.000.000 untuk pengiriman ke perusahaan PT. Bumi Angkasa Makmur (BAM) yang berlokasi di Desa Kembang Seri Bengkulu Tengah dan sebesar Rp 2.500.000 untuk pengiriman keluar provinsi Bengkulu, seperti ke Jambi. Dan upah muat barang sebesar Rp 100.000 untuk 4 orang. Para tengkulak juga merasa rugi ketika harga penjualan karet sebesar Rp 8.500 – Rp 10.000 setiap kali menjualkan karetnya kepada perusahaan. Belum lagi adanya tindakan kecurangan perusahaan yang sering kali mengurangi timbangan sehingga sangat merugikan para tengkulak.⁷⁰

Dalam mengatasi harga karet yang menurun dan untuk mencukupi kebutuhan lainnya, para petani banyak mencari usaha sampingan selain menjadi petani karet diantaranya

⁶⁹ "Wawancara Kepada Petani Karet Di Desa Gajah Mati Pada Maret 2023."

⁷⁰ Wawancara Kepada Tengkulak Karet Di Desa Gajah Mati.

membuka usaha warung manisan, usaha warung makan, menjual sayuran, bekerja sebagai kuli bangunan, dan lain sebagainya.

BAB VII

PENUTUP

Penetapan harga komoditi ditinjau dalam ekonomi Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi harga dari berbagai pihak lain yang mengakibatkan adanya tindak kecurangan pada harga pasar. Sehingga tidak ada pihak yang merasa terzolimi yaitu para petani maupun tengkulak yang merasa dirugikan.

Jika dilihat pada kasus pengaruh penetapan harga terhadap pendapatan petani pada masyarakat di Desa Gajah Mati sangatlah berpengaruh. Dimana pendapatan masyarakatnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang masih kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh pendapatan petani yang menurun dikarenakan harga karet yang sering kali mengalami perubahan harga.

Oleh karena itu, penulis menyarankan hendaknya dalam melakukan transaksi jual beli yang mana antara penjual dan pembeli ini harus saling ridha bukan terpaksa karena dorongan kebutuhan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kemudian dalam menetapkan harga ini harus ada prinsip keadilan yang diterapkan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan sehingga masyarakat mendapatkan kemaslahatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Serta harus

memperhatikan syariat Islam sebagai landasan.

Para petani juga diharapkan untuk lebih memperhatikan kualitas getah karet yang sedang diproduksi seperti memperhatikan kandungan air dan membersihkan kotoran serpihan kayu yang ada pada karet sehingga getah karet dapat dijual dengan harga yang tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: *The International Institut of Islamic Thught*, 2002.

Alquran. *Departemen Agama Republik Indonesia*. Bandung: Jabal, n.d.

Aman, Rajo. “Dampak Menurunnya Harga Getah Karet Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

Azzohrah, Nurul Azisah, Abdul Wahab, and Saleh Ridwan. “Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 223–244.

Blogger.com. “Pengertian Fluktuasi.” *Jurnal Hasil Riset*, 2016. <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-fluktuasi.html?m=1>.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran*. Bandung: Jabal, n.d.

Desa Gajah Mati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah. *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan*. Bengkulu Tengah, 2020.

Effendi, Syamsul. “Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (n.d.): 26–35.

Fahmi, Gunawan. *Senarai Penelitian Pendidikan*

Hukum Dan Ekonomi. Yogyakarta: Depublish, 2018.

Hakim, Lukman. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.” 172. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

Hilal, Syamsul. “Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah).” *ASAS* 6, no. 2 (2014): 16–28.

Humairoh, Fitria. “Penetapan Harga Beras Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pd Pasar Kertapati Palembang).” *Adl Islamic Economic* 2, no. 1 (2020): 113–130.

Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Keempat. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Kasman. “Pengembangan Perkebunan Karet Dalam Usaha Peningkatan Ekonomi Daerah Dan Pendapatan Petani Di Provinsi Aceh.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10, no. 2 (2009): 250–266.

Krisdayanti, Aprillia. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Fluktuasi Harga Terhadap Kesejahteraan Petambak Udang” (2020).

Kurnia. “Dampak Fluktuasi Harga Getah Karet Terhadap Kesejahteraan Dan Konsumsi Masyarakat Desa Kota Lekat Mudik Perspektif Ekonomi Islam.” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Lubis, Ali Topan. “Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam.” *JIBF MADINA* 9802, no. I (2020): 53–67.

Machmud, Amir. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016.

Mahri, A. Jajang W, Cupian, M Nur Rianto Al Arif,

Tika Arundina, Tika Widiastuti, Faizul Mubarak, Muhammad Fajri, Azizon, and Aas Nurasyiah. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.

Marius, P. Angipora. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Nurnasihin, Jafar. “Alokasi Pendapatan Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.

Nuryadin, H. Muhammad Birusman. “Harga Dalam Perspektif Islam.” *Mazahib* 4, no. 1 (2007).

Perdana, Resty Puspa. “Kinerja Ekonomi Karet Dan Strategi Pengembangan Hilirisasinya Di Indonesia.” *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 37, no. 1 (2019): 25–39.

Putri, Ajeng Rahmatika, Maryadi, and Agustina Bidarti. “Dampak Fluktuasi Harga Karet Terhadap Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Petani Karet.” *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi* 22, no. 2 (2021): 164–178.

Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.

Raudah. “Fluktuasi Harga Karet Alam Bagi Ekonomi Masyarakat Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru.” Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018.

Rizaty, Monavia Ayu. “Produksi Karet Alam Indonesia Naik 8,2% Pada 2021.” *Databoks*. Last modified 2022. Accessed January 17, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/06/produksi-karet-alam-indonesia-naik-82-pada-2021>.

Sepri, Moana. “Pengaruh Fluktuasi Harga Terhadap Kesejahteraan Petani Karet Desa Rokan Timur Ditinjau Dari Ekonomi Syariah.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Setiawan, Romi Adetio. “*The Relevance Of Ibn Taymiyyah Economics In Addressing Poverty And Income Distribution.*” *Jurnal Madania* 20, no. 1 (2015): 13–22.

Setiawan, Romi Adetio, and Anjas Saputra. “Analisis Valuasi Harga Saham *Healthcare* Menggunakan *Price to Earnings Ratio* (PER) Pada Saham Syariah.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 2 (2022): 157–178.

Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Tengah, Desa Gajah Mati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu. *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan*. Bengkulu Tengah, 2020.

William, G. Nickels. *Pengantar Bisnis, Alih Bahasa Oleh Diana Angelica, Dkk.* Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Zainal, Veithzal Rivai, Nurul Huda, Ratna Ekawati, and Sri Vandayuli Riorini. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

“Wawancara Kepada Petani Karet Di Desa Gajah Mati Pada Tanggal 14 Maret 2023” (n.d.).

Wawancara Kepada Tengkulak Karet Di Desa Gajah Mati, n.d.

BIODATA PENULIS

Tari Diana Putri merupakan putri pertama dari Bapak M. Tating dan Ibu Rinamun Azani. lahir di Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Saat ini sedang menyelesaikan studi Srata satu di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

H. Romi Adetio Setiawan., MA., PhD adalah dosen sekaligus peneliti pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Menamatkan Pendidikan S1 bidang economics dari Aligarh Muslim University -India, S2 bidang economics dari Annamalai University - India, serta S3 bidang Islamic Banking and Finance Law dari Western Sydney University - Australia.